

**PERAN *KEUCHIK* DAN *TUHA PEUT* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD RIDHA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 141 209 566

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2016M / 1437H**

**PERAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD RIDHA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM 141209566

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin M. Ag
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,


Misran M. Ag
NIP: 197507072006041004

**PERAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada hari / Tanggal : Kamis, 26 Januari 2017 M
Kamis 27 Rabi'ul Akhir 1834 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001


Penguji I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,


Misran, M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Chasyiddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 141209566
Program Studi : HPI
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikannya sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Februari 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Ridha)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sekaligus juga beliau sebagai Pembimbing I, dan Pembimbing II Bapak Misran, M. Ag yang pada saat-saat kesibukan, beliau masih dapat memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D sebagai

Penasehat Akademik sekaligus Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi motivasi, dorongan, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih juga kepada karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum atas pelayanan yang sangat baik kepada penulis.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta M. Dahlan dan Fauziah, Perjuangan ayah dalam menyukseskan adinda sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada kawan-kawan HPI 2012 Unit 12, Nyak Fadlullah, Mursal, Muksalmina, Edi, Layni, dan Nola Raihan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terimakasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KEWENANGAN <i>KEUCHIK</i> DAN <i>TUHA PEUET</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
2.1. Pengertian <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peuet</i> dalam Sistem Adat	19
2.1.1. pengertian <i>Keuchik</i>	19
2.1.2. pengertian <i>Tuha Peut</i>	21
2.2. Landasan Hukum Tentang Peran <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peuet</i> di Lembaga Adat Gampong	23
2.3. Kewenangan <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peuet</i> dalam Qanun Adat Aceh.	29
2.4. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut konsep <i>Ash- Shulhū</i> dan hukuman <i>Ta'zīr</i> dalam hukum Islam.....	37
BAB III : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA ADAT DI GAMPONG COT MEURAK BLANG	
3.1. Profil Wilayah Gampong Cot Meurak Blang	42
3.2. Peran <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peuet</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga	45
3.3. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	49

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat oleh <i>Keuchik</i> aan <i>Tuha Peuet</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57
---	----

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran-saran	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 141209566
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 26 Januari 2017
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag
Pembimbing II : Misran, M. Ag

Kata kunci: *Keuchik*, *Tuha Peut*, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh, bahwa *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Imuem Meunasah* memiliki peran dan eksistensi di lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu: Pertama; Bagaimana peran dan kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, Kedua; Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaiannya, dan Ketiga; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk menemukan fakta-fakta, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas tentang peran dan kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Keuchik* dan *Tuha Peut* di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *shulhū*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, boleh jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Atau ia hanya mengabaikan karena ia mau berlindung dari undang-undang yang menjerat pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga sebagian orang menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai hal yang wajar dan pribadi dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu:¹

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang melakukan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “*setiap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*”

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.103.

Sesuai pertanggungjawaban tindak pidana yang didasarkan unsur-unsur dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.² Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang atas tindak pidana yang dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan undang-undang pertama yang khusus mengatur tentang keistimewaan Aceh. Dalam undang-undang ini, bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh, tidak secara khusus diatur tentang peradilan adat. Hanya saja dalam qanun ini ditemui pasal-pasal yang secara substansial dapat diartikan tentang peran dan eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Dalam qanun ini disebutkan bahwa salah satu fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.

Sesuai filososfi dalam hukum adat terdapat asas-asas penyelesaian perkara khas Aceh yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yang sebagiannya diambil dari *hadih maja* dan sebagiannya diambil dari hukum umum berasal dari Barat. Adapun asas yang dikandung dalam proses penyelesaian perkara oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* tersebut ialah sebagai berikut:³

- a. Pemeriksaan perkara dilakukan melalui proses setiap orang diberi hak yang sama di depan pengadilan untuk mengemukakan dalil membantah dalil pihak lawan. Hal itu berarti pula dalam persidangan setiap orang diberi kedudukan yang sama. Hal para pihak adalah menyampaikan segala dalil yang berhubungan dengan perkara dan membantah segala dalil yang dikemukakan pihak lawan di depan sidang. Hakim adalah menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak untuk mewujudkan dalam suatu putusan.
- b. Peradilan dilaksanakan dengan hakim kolegial, fungsionaris peradilan diberi kedudukan sebagai hakim, terdiri dari *keuchik*/kepala desa (gampong). Mereka masing-masing bertindak sebagai hakim selain sebagai pejabat dalam

³ M. Isa sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh* (Peradilan dan Hukum Adat), (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm. 13.

pemerintahan gampong, mereka itulah yang mengadili dan melaksanakan putusan sebagai hakim kolejal.

- c. Hukum harus ditegakkan, akan tetapi harus diperhatikan pula jangan sampai dengan putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, asas tersebut dapat ditemukan dalam *hadih maja*, "*uleeu bek matee ranteng bek patah*".⁴ Pertimbangan utama dalam penyelesaian suatu perkara menurut asas tersebut adalah terjadinya keseimbangan dalam masyarakat yang dalam wujud kongkritnya berupa kerukunan masyarakat.
- d. Penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Asas tersebut ditemukan dalam *hadih maja*, "*tatarek panyang talingkang paneuk*".⁵ Asas ini mengandung ajaran bahwa suatu persoalan apabila diperpanjang atau dibesarkan, maka persoalannya menjadi besar. Sebaliknya apabila persoalannya diperkecil dengan cara masing-masing pihak mengalah sedikit untuk selesainya perkara, maka persoalannya menjadi kecil. Pada asas ini terkandung prinsip kompromi dengan cara mengalah. Kompromi dalam arti masing-masing pihak memandang pihak lain bukan sebagai lawan, akan tetapi sebagai kawan.
- e. Penyelesaian perkara pidana dilakukan secara formal dan material. Asas ini mengandung ajaran bahwa penyelesaian suatu sengketa dikehendaki dan ditujukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak akibat kasus yang telah terjadi. Perbaikan itu tidak hanya dilakukan melalui penyelesaian formal raja dengan menghukum siapa yang terbukti bersalah dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 15

⁵ *Ibid.*, hlm. 15

membebaskan dari jeratan hukum terhadap yang tidak bersalah. Akan tetapi menurut asas tersebut juga dikehendaki diselesaikan secara material. Wujud penyelesaian secara material berupa perbuatan maaf, *peusijuk* dan pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya dalam hal korban meninggal dunia. Ganti rugi dalam penyelesaian perkara secara material adalah berupa pembayaran sejumlah uang oleh tindak kekerasan kepada korban ataupun keluarga korban ditinggalkan dalam hal korban meninggal dunia.

Permintaan maaf dilakukan atas kemauan pihak pelaku dan di depan majelis peradilan serta masyarakat lingkungannya dengan mendatangi pihak korban, mengucapkan permintaan maaf atas segala kesalahannya serta menjabat tangan pihak korban disertai dengan pernyataan pemberian maaf dari pihak korban.

Peusijuk merupakan suatu perbuatan simbolis yang bermakna memanggil kembali semangat pihak korban yang hilang akibat tindakan kekerasan dialaminya dengan cara menepung tawari korban.⁶ *Peusijuk* yang perwujudannya berupa menepung tawari korban akan memberi kesejukan suasana batin korban, keluarga dan masyarakat lingkungan.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, terdapat beberapa jenis hukum yang hidup dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Diantaranya terdapat hukum adat yang merupakan perpaduan hukum dan adat, yang keduanya boleh dikatakan telah melebur dan melekat menjadi satu, sehingga dalam *hadih maja* disebut, *hukom ngen adat, lage zat ngon sifeut, lagee mata itam ngon mata puteh*.

⁶*Ibid.*, hlm. 17

Meskipun diketahui mana kaidah yang berasal dari hukum Islam dan mana kaidah yang berasal dari adat, akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagian hukum Islam dan sebagian adat. Apabila dipisahkan antara keduanya maka tidak dapat lagi kumpulan kaidah itu disebut hukum Islam.⁷

Sesuai berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa Aceh memiliki kewenangan tersendiri yang bersifat otonomi khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan dalam masyarakat Aceh. Apabila terdapat permasalahan perkara-perkara mengenai pidana dan perdata, khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan umumnya semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka lembaga adat gampong mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Sesuai isi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum otonomi khusus bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ditambah lagi dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh, bahwa *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Imuem Meunasah* memiliki peran dan eksistensi di lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kemudian

⁷ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 4.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.⁸ Dengan adanya peraturan daerah/qanun tersebut telah memperkuat untuk melaksanakan keistimewaan Aceh dalam perkembangannya, khususnya menyangkut peradilan adat di Aceh.

Kasus yang terjadi digampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, seorang suami melakukan kekerasan dalam rumahtangganya dalam bentuk kekerasan fisik terhadap istrinya, berupa pemukulan diwajahnya dan melakukan beberapa desakan terhadap istrinya yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada istrinya. Namun, berdasarkan upaya hukum yang telah ditempuh oleh pihak korban ialah melakukan pengaduan tersebut pada *keuchik* setempat, agar perbuatan tindak pidana tersebut bisa diselesaikan di peradilan adat gampong sesuai dengan Qanun gampong agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga rumah tangganya utuh kembali.⁹

Berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji *Peran Keuchik dan Tuha Peuet dalam*

⁸ Skripsi Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong* (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie), (Banda Aceh: 2014), hlm. 43.

⁹ Wawancara dengan Ilyas (Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 21 Agustus 2016.

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen).

Masalah ini menjadi sangat penting dianalisa dan diteliti untuk mengetahui bagaimana proses peradilan adat dalam penyelesaian perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat khususnya *Keuchik* dan *Tuha Peuet*. Berdasarkan uraian di atas serta berhubungan dengan berbagai persoalan yang timbul dari latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian lebih lanjut yang dibahas dan dianalisis dalam bentuk skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana peran dan kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- 1.2.2. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Keuchik* dan *Tuha Peuet* di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.3.2. Untuk mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga.
- 1.3.3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat yang diberikan oleh *Keuchik* dan *Tuha peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang kajian tersebut agar dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan salah pengertian serta salah tafsiran dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1.4.1. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran diartikan dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰

1.4.2. Keuchik

Keuchik adalah pemimpin atau “ku/bapak” gampong. *Keuchik* sebagai pemimpin gampong dari aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungsi “*mono trias functions*” artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif gampong dengan tugas pokok “*keureuja udeip, keureuja matei*”.¹¹ *Keuchik* sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan gampong.

1.4.3. Tuha Peut

Lembaga *Tuha Peuet* adalah sebuah lembaga yang di Aceh berfungsi sebagai dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang* (pimpinan) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, edisi III, 2001), hlm. 854.

¹¹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasi*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 155.

¹² *Ibid.*, hlm.156.

1.4.4. Tindak pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, adapun pidana yaitu “kriminal”, perbuatan yang melawan hukum (perbuatan kejahatan). Jadi tindak pidana adalah langkah atau perbuatan kejahatan yang melawan hukum.¹³ Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan diberikan sanksi.

1.4.5. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

¹³ M.Abdul Mujieb, Mahrub Tholhah, dan Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 1466.

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Pasal 1.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum pernah mendapatkan maupun menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tentang peran *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen). Tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa hal yang berkaitan mengenai sanksi-sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat sesuai tindak pidana yang dilanggar. Namun penelitian yang terkait tentang penyelesaian perkara-perkara tindak pidana lainnya yang diselesaikan melalui peradilan hukum adat banyak penulis temukan di pustaka diantaranya:

Pertama skripsi yang berjudul, “*Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*”, yang ditulis oleh Khalidin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai peran *Tuha Lapan* dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, dalam penerapannya tersebut mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adat gampong di kecamatan Mutiara Timur, pertimbangan hukum para *tuha lapan* dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat di Kecamatan Mutiara Timur berdasarkan aturan gampong dan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh *Tuha Lapan* terhadap pelaku pelanggaran adat

gampong tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kehidupan masyarakat berpegang pada hukum Islam dalam mengambil keputusan terhadap pelanggaran adat. Tetapi penulis tidak menemukan pembahasan bagi pelaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan sangat berpengaruh bagi masyarakat mengenai peran *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang diselesaikan di peradilan adat gampong.¹⁵

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul, “*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, yang ditulis oleh Misran, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2015. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus perkelahian ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah. Karena dengan musyawarah, maka pihak fungsionaris peradilan adat di Kecamatan Babahrot dapat menemukan hasil penyelesaian kasus perkelahian yang adil, damai dan mengembalikan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan yakni, berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat yang dikenakan pembayaran uang denda. Kemudian ditambah dengan pemberlakuan sanksi adat untuk menutup aib gampong dengan membayar denda adat dikenakan seekor kambing.

Bahwa dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa, mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum adat di Kecamatan Babahrot sudah

¹⁵ Skripsi Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong* (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie), (Banda Aceh: 2014), hlm. 68.

sesuai dengan hukum Islam, namun dalam bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan Babahrot yakni, berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat dikenakan seekor kambing. Masih terkesan ringan dan tidak memberi pelajaran bagi pelaku perkelahian.¹⁶

Berikutnya dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10 No.3 September 2010, yang ditulis oleh Andri Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjudul tentang “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*”. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai tugas dan fungsi *Keuchik, Tuha Peuet* dalam pemerintahan, baik itu dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan *Keuchik* dalam penerapan pembangunan gampong.¹⁷

Berbeda dengan tiga tulisan di atas, skripsi ini lebih memfokuskan pada peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan studi kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

¹⁶ Skripsi Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya), (Banda Aceh: 2015), hlm. 80.

¹⁷ Andri Kurniawan, “*Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3 September (2010). Diakses melalui <http://www.e-jurnal.com/2013/12/tugas-dan-fungsi-keuchik-tuha-peuet.html>. Tanggal 19 Januari 2017.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, metode deskriptif analisis ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai peran *keuchik* dan *tuha peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di gampong Cot Meurak Blang. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.6.1. *Library research* (penelitian perpustakaan). Sebelum menuju lapangan, ditelusuri terlebih dahulu beberapa buku dan jurnal yang erat berkaitannya dengan di lapangan, terutama masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.2. *Field research* (penelitian lapangan), setelah bahan di perpustakaan dirasa cukup, maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data lapangan, tepatnya di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Untuk memperoleh data di lapangan, ditempuh beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum masyarakat setempat.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada *Keuchik* dan *Tuha Peuet* Gampong untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Pihak yang dilakukan wawancara, yaitu:
 - 1) *Keuchik*
 - 2) Sekretaris gampong
 - 3) *Tuha Peut*
 - 4) *Imuem Meunasah*
 - 5) Pihak Saksi dan korban KDRT.

Dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an dalam Skripsi ini berpedoman kepada *Qur'an In Word Versi 1.3* yang diterbitkan oleh Muhammad Taufiq.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua penulis membahas peran dan kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pengertian *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam sistem adat Aceh, landasan hukum tentang *Keuchik* dan peran *Tuha Peuet* di lembaga adat *gampong*, kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam qanun adat Aceh.

Bab Tiga penulis menjelaskan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yaitu, profil wilayah Gampong Cot Meurak Blang, peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi oleh *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Empat, bab terakhir yang merupakan bab penutup, di dalamnya penulis menarik kesimpulan dan mengajukan saran yang penulis kira perlu.

BAB DUA

KEWENANGAN *KEUCHIK* DAN *TUHA PEUET* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI GAMPONG COT MEURAK BLANG

2.1. Pengertian *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam Sistem Adat

2.1.1. Pengertian *Keuchik*

Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggara pemerintah Gampong.¹⁸ Pemerintah Gampong yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Gampong. *Keuchik* adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.¹⁹

Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Gampong. Begitu juga

¹⁸ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 6.

¹⁹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 76.

Tuha Peuet yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Keuchik*.²⁰

Dalam sistem kepemimpinan adat Gampong di Aceh, *Keuchik* memegang kekuasaan berlandaskan “*Mono Trias Function*”, yaitu kemandirian kekuasaan *Keuchik* dalam tiga fungsi kekuasaan. Yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif sekaligus yudikatif di satu tangan *Keuchik*. Namun *Keuchik* tidak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan pembantu-pembantunya (*Imuem Meunasah, Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan*).²¹ *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh *Teungku* dan *Ureueng Tuha/Tuha Peut*. *Ureng Tuha* adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, berpengetahuan adat dalam gampong. Adapun jumlah anggota dewan orang tua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama.²²

Adat istiadat merupakan suatu proses interaksi antar manusia, yang diawali dari komunikasi individual, kemudian sesuai dengan perkembangan lingkungannya menjadi antar keluarga, dan membesar menjadi antar suku bangsa, bahkan menjadi antar bangsa-bangsa di dunia. Adat dan istiadat kemudian menjadi jati diri sebagai sarana komunikasi masyarakat, untuk membangun kebutuhan dan perlindungan bersama dan menjadikan diri sebagai sesuatu kebiasaan, bahkan menjadi norma/kaedah sebagai sumber nilai-nilai hukum.

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh...*, hlm. 153.

²¹ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 45.

²² Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat...*, hlm. 60.

Adat berasal dari bahasa Arab “*a’dadun*” artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu.²³ Selain itu adat juga bermakna dengan adat istiadat yang merupakan norma, kaidah yang mengandung nilai-nilai hukum bagi masyarakat. Segala sesuatu yang mengatur kelakuan dan perilaku masyarakat yang terdapat sanksi-sanksi tertentu. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.²⁴

2.1.1. Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang*²⁵ (*Keuchik*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.²⁶ Dalam sistem pemerintahan gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada

²³ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam masyarakat Aceh...*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ Raja di kerajaan bawahan kesultanan Aceh darussalam yang kedudukannya sederajat dengan sultan dalam mengelola wilayah kekuasaannya, tapi harus mendapatkan persetujuan sultan dalam kebijakan luar daerah. (Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.)

²⁶ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

periode awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintah.²⁷

Tuha Peut merupakan cerminan masyarakat yang hidup rukun serta damai, *Tuha Peut* juga merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, pemangku masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama-sama.²⁸

Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peuet* sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Keuchik* dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu seorang pimpinan (*Keuchik*) dalam masyarakat harus mendengar pendapat-pendapat *Tuha Peut* dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Badan perwakilan gampong disebut *Tuha Peut* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong yang bersangkutan. *Tuha Peut* juga terdiri dari unsur pemerintahan, agama, pimpinan adat, pemuka masyarakat, cerdik, pandai, pemuda, wanita, dan kelompok organisasi.²⁹

Komponen pemerintahan adat, *Keuchik* dan *Tuha Peut* bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan roda pemerintahan gampong yang dibina berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan, saling menghormati dan menghargai.

²⁷Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 77

²⁸Bazruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat...*, hlm. 6.

²⁹*Ibid.*, hlm. 62.

Dengan demikian semua lembaga adat memiliki alat kontrol sehingga kecil kemungkinan terjadi penimpangan kekuasaan atau terjadi tindakan semena-mena.

2.2. Landasan Hukum Tentang *Keuchik* dan Peran *Tuha Peuet* dalam Lembaga Adat Gampong

Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menegaskan bahwa lembaga-lembaga adat adalah sebagai berikut:³⁰

- a. MAA
- b. *Imuem Mukim* atau nama lain
- c. *Imuem Chiek* atau nama lain
- d. *Keuchik* atau nama lain
- e. *Tuha Peuet* atau nama lain
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain
- g. *Imuem Meunasah* atau nama lain
- h. *Keujruen Blang* atau nama lain
- i. *Panglima Laot*
- j. *Pawang Glee* atau nama lain
- k. *Petua Sineubok* atau nama lain
- l. *Haria Peukan* atau nama lain
- m. *Syahbandar* atau nama lain.

³⁰Bazruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh...*, hlm. 10.

Lembaga-lembaga adat di atas mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol baik preventif maupun represif, yang meliputi bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Adapun kewenangan lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, yaitu:³¹

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Menyelesaikan sengketa atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh, maka perlu pengaturan tentang susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan gampong dalam Provinsi Aceh. Bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam serta pengembangan adat Istiadat.

Adapun fungsi gampong untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:³²

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.

³¹Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 71.

³²*Qanun* Nomor 3 Tahun 2003 tentang *fungsi Gampong*, Pasal 14.

- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan syari'at Islam.
- e. Peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong.

Dalam qanun Aceh, *Keuchik* mempunyai tugas sebagai berikut.³³

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- c. menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadikan hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong yang dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan *Tuha Peut* gampong.

³³ *Qanun* Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 11 dan 12.

- g. Mengajukan rancangan *reusam* gampong kepada *Tuha Peut* Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi *reusam* gampong.
- h. Mengajukan anggaran rancangan pendapatan belanja gampong kepada *Tuha Peut* gampong untuk mendapatkan persetujuan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.
- i. *Keuchik* mewakili gampongnya di dalam dan luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewajibannya tersebut, *Keuchik* wajib bersikap adil, tegas, arif dan bijaksana. Kemudian *keuchik* juga memiliki tugas sebagai hakim perdamaian gampong, mempunyai kewenangan luas untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Kewenangan mengadili dimaksud meliputi bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana.

Kemudian terkait dengan tugas dan fungsi *Tuha Peut* diatur dalam Pasal 35 Bab V Qanun Nomor 5 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap *reusam* gampong melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan

persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong.

- d. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah gampong.

Pada Pasal 36 ayat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *Tuha Peut* Gampong terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketentuan-ketentuan lain terdapat dalam pasal tersebut adalah:³⁴

- a. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota *Tuha Peut*.
- b. Seorang sekretaris dipilih dari luar anggota *Tuha Peut*.
- c. Sekretaris *Tuha Peuet* dibantu oleh beberapa orang staf (kebutuhan) dan tidak boleh dari unsur perangkat gampong.
- d. *Tuha Peuet* disediakan anggaran rutin dan honor dari anggaran gampong.
- e. Anggota *Tuha Peut* tidak boleh merangkap jabatan lain dalam struktur gampong.
- f. *Tuha Peuet* menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas *Keuchik*, penerapan peraturan dalam masyarakat, sedangkan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan dilakukan *Tuha Peuet* bersama *Keuchik* dan *Tuengku Meunasah* untuk merumuskan penyusunan peraturan Gampong.

³⁴ Bazruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong Di Aceh...*, hlm. 63.

g. *Tuha Peuet* bersama *Keuchik*, *Imeum Meunasah* yang patut lainnya secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.

Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, masing-masing lembaga *Keuchik* dan *Tuha Peuet* mendapat tugas pokok sebagai berikut:³⁵

- (1) *Keuchik* atau nama lain bertugas (Pasal 15)
 - a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat.
 - b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
 - d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong.
 - e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat.
 - f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
 - h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada *Tuha Peuet* gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
 - i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada *Tuha Peuet* gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
 - j. Memimpin dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

³⁵ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 15 dan 18.

- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

(2) *Tuha Peuet* atau nama lain (Pasal 18)

Tuha Peuet gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain.
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong atau nama lain.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong atau nama lain.
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain.
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta.
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat pemangku adat.

2.3. kewenangan *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam Qanun Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, menegaskan bahwa keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada hakikatnya, lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh

merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh. Khusus menyangkut keistimewaan penyelenggaraan di bidang adat, undang-undang ini memberikan beberapa penafsiran sebagai berikut.³⁶

- a. Daerah Istimewa Aceh mendapat hak dan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- b. Daerah Istimewa Aceh dapat segera membentuk dan mengakui lembaga-lembaga adat yang telah ada, secara formal sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat.
- c. Undang-undang ini juga merupakan momentum yang bernuansa prospektif bagi Daerah Istimewa Aceh dalam upaya untuk mereaktualisasi fungsi meunasah sebagai lembaga adat yang hidup dan berwibawa dalam masyarakat.

Untuk keistimewaan di bidang adat, telah disahkan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.³⁷ Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 10 Bab dan 29 Pasal, serta terdapat pengakuan tentang eksistensi dan fungsi lembaga adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum otonomi khusus bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik, mengatur secara khusus tentang lembaga adat dan kewenangannya,

³⁶ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh...*, hlm. 36.

³⁷ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi Aceh, *Kelembagaan Adat Provinsi Aceh...*, hlm. 72.

termasuk kewenangan menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.³⁸ Dalam Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- b. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
- c. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing.

³⁸ Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm. 26.

Salah satu bentuk lembaga pemerintahan yang mendapat perhatian khusus, yaitu pemerintahan terendah yang dikenal di Aceh dengan sebutan gampong. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan, “gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri.³⁹ Selanjutnya Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh, disebutkan bahwa dalam qanun ini salah satu fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.

Dalam kaitan dengan hakim perdamaian gampong, *Keuchik* karena jabatannya duduk di sidang sebagai ketua majelis dan perangkat gampong menjadi panitera. Anggota majelis hakim sidang tidak selalu dalam jumlah yang tetap, tetapi dapat senantiasa bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan dan berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Mengenai tempat sidang diselenggarakan, ada tiga kemungkinan yaitu, di balai desa, di *meunasah* ataupun di mesjid.⁴⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 16 disebutkan bahwa *Keuchik* atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Kemudian dalam Qanun Nomor 4 tahun 2003, dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa *Tuha Peut* atau nama lain merupakan kelengkapan lembaga

³⁹ Qanun Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1.

⁴⁰ M. Isa sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*..., hlm. 24.

mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.⁴¹

Adapun jumlah anggota *Tuha Peuet* gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada gampong setempat. *Tuha Peut* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam penegakan peradilan adat di gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peuet* sangat penting dan menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.⁴²

Pasal 10 dan 11 Bab V Peraturan Daerah Propinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 10

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada *Keuchik* dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing.

Pasal 11

- (1) *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat gampong.

⁴¹ Bazruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong Di Aceh...*, hlm. 62

⁴² *Ibid.*, hlm. 153.

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di Gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat *Keuchik*, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imum Mukim dalam rapat adat mukim.

Dalam Pasal 13 Bab VI Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penyelesaian Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:⁴³

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak pemeliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik

⁴³ Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm. 29.

- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Sedangkan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, antara lain:⁴⁴

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam (semacam peusijuek)
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- j. Pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, sanksi yang diberikan juga sama dengan yang tersebut di dalam qanun di atas. Dalam pelaksanaan sanksi atau dalam mengadili pelanggar hukum adat tidak boleh sembarangan orang yang mengadilinya, ada

⁴⁴ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Pasal 16.

orang-orang yang memiliki kewenangan tersendiri. Adapun para pelaksana penyelesaian sengketa adat di gampong, yaitu:⁴⁵

- a. *Keuchik*
- b. *Imeum Meunasah*
- c. *Tuha Peut*
- d. Sekretaris gampong
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dijelaskan bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.⁴⁶

Berkaitan hal tersebut, bahwa *Keuchik* dan *Tuha Peut* memiliki kewenangan penuh serta legalitas formal untuk menyelesaikan sebagian delik/tindak pidana ringan (tipiring) di peradilan adat gampong dalam masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat dapat dilaksanakan dalam suatu proses yang amat mudah, sederhana dan cepat, serta yang paling penting adalah penyelesaiannya itu dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong menggunakan sistem, asas-asas dan prosedur yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusan yang didapatkan dari penyelesaian tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

⁴⁵ Qanun Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 19.

⁴⁶ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

2.4. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut konsep *Ash- Shulhū* dan hukuman *Ta'zīr* dalam hukum Islam

a. Konsep *Ash- Shulhū* dalam hukum Islam

Dalam ajaran Islam ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu secara damai , arbitrase, dan peradilan.

1. Secara Damai (*Shulhū*)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Secara Arbitrase (*Tahkim*)

Dalam cara arbitrase (tahkim), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka.

3. Melalui Lembaga Peradilan (*Qadhā*)

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *Shulhū* atau *At-Tahkim* , atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama.⁴⁷

Secara bahasa, kata *Ash-Shulhū* (الصلح) Berarti artinya: Memutus pertengkaran/perselisihan. Secara istilah (Syara') ulama mendefinisikan *Shulhū* sebagai berikut:

Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud *Shulhū* adalah:⁴⁸

⁴⁷ Gudang Ilmu Syariah. blogspot.co.id pengertian Shulh (perdamaian) 19 September 2014 diakses melalui situs: <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html> pada tanggal 28 Januari 2017.

⁴⁸ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعُ

Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ash-Shulhū* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁴⁹

Dari definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa “*Shulhū* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan semua bentuk pertengkar.

Adapun Dasar Hukum Islam tentang *Shulhū* disyari’atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur’an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Qs. Al Hujurat : 10).

Pembagian *Shulhū* di bagi menjadi empat bagian dalam konsep hukum Islam, yaitu:

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, (Dar Al- Fiqir, 1987), hlm.189.

1. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang di atur dalam undang – undang yang di sepakati dua belah pihak.
2. Perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami dan istri yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian dalam *mūa'malah*, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah *mūa'malah*.⁵⁰

b. Konsep hukuman *Ta'zīr* dalam hukum Islam

Secara bahasa, kata *ta'zīr* berasal dari kata *az-zarā* (عَزَّرَ) yang bermakna *ar-raddū* (الرَّدُّ) yaitu menolak atau mencegah. Istilah *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena mendidik dan memperbaiki

⁵⁰ Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002), hlm. 65.

pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁵¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'.⁵² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jarimah *ta'zīr* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*.

Dasar hukum tentang *ta'zīr* dalam konsep hukum islam dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 114, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Kemudian dalam Hadist juga dijelaskan mengenai konsep *ta'zīr*, yaitu:⁵³

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ
جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ۝

⁵¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). hlm. 14.

⁵² Marsum, *Jarimah Ta'zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988). hlm. 1.

⁵³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 1999 M), hlm. 373.

Artinya: “*Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud."*

Maksud dari hadits tersebut adalah hukuman untuk perbuatan maksiat, bukan termasuk pada hukuman had. Maka hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menghukum dengan lebih dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah. Maka keputusan hukuman *ta'zīr* sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Hukuman *hād*, *qishās* dan *diyāt* telah ditentukan dan ditetapkan bentuk serta polanya oleh syara', baik bentuk hukumannya maupun jenis dan kategori kejahatannya. Sehingga seorang hakim tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk menentukannya sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan atau situasi dan kondisi kejahatan yang dilakukan. Adapun hukuman *ta'zīr*, penentuan ukurannya diserahkan kepada penilaian dan kebijakan hakim untuk memilih bentuk hukuman dan sanksi yang pas dan sesuai dengan situasi dan kondisi terdakwa, kepribadiannya, catatan kriminalitasnya, tingkat efektifitas pengaruh suatu hukuman terhadap dirinya, tingkatan kondisi kejahatannya dan seberapa jauh efek kejahatan itu terhadap masyarakat. Fuqaha sepakat, tidak ada batasan minimal untuk suatu hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat seputar batas maksimal hukuman *ta'zīr*. Ulama Malikiyah mengatakan, hukuman *ta'zīr* adalah tidak memiliki batas.⁵⁴

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terjemah), (Jakarta:Gema Insani.2011), hlm.244-245.

BAB TIGA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA ADAT DI GAMPONG COT MEURAK BLANG

3.1. Profil Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Gampong Cot Meurak Blang adalah salah satu gampong yang berada di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Gampong Cot Meurak Blang berkemukiman Mesjid Raya, dengan luas gampong kurang lebih 117,6 hektar. Gampong Cot Meurak Blang pada umumnya beriklim sedang, angin biasanya berhembus dari dua arah, yaitu arah Barat dan arah Timur yang bergantian sesuai dengan musimnya. Angin Barat berhembus pada musim Barat yang terjadi berkisar antara bulan Maret hingga bulan September. Sedangkan angin musim Timur berhembus berkisar antara bulan Oktober hingga bulan Februari.

Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Karena sepanjang jalan di sekitaran Gampong Cot Meurak Blang ialah sungai Bateeliek. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Januari. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Februari hingga bulan Juli. Hal ini menyebabkan wilayah gampong termasuk wilayah subur yang sangat mendukung bagi pengembangan pertanian, perdagangan, perkebunan dan sebagai penghasil sumber daya alam yaitu batu kerikil untuk pembuatan bangunan.

3.1.1. Letak Geografis

Wilayah gampong Cot Meurak Blang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Cot Meurak Baroh, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Meurah, sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Baroh dan Bateeliek, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya.

3.1.2. Kondisi Gampong

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ilyas (Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang), Gampong Cot Meurak Blang memiliki lima dusun, dan setiap dusun mempunyai kepala dusunnya masing-masing, yaitu:

- a. Dusun Ara Mameh yang dikepalai oleh Abdul Hamid.
- b. Dusun Meunasah Kumbang yang dikepalai oleh M. Hasan Abdullah.
- c. Dusun Khasni yang dikepalai oleh Dakhalul Pasha.
- d. Dusun Tgk. Berdan yang dikepalai oleh M. Taeb.
- e. Dusun Tgk. Nyak Umar yang dikepalai oleh Usman Abdullah.⁵⁵

Adapun jumlah penduduk Gampong Cot Meurak Blang yaitu 919 jiwa dengan kartu keluarga (KK) 146. Untuk lebih jelas dapat dilihat table berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan Ilyas (Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 21 Agustus 2016.

Tabel 1:**Jumlah Penduduk Gampong Cot Meurak Blang**

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Dusun Ara Mameh	180	22
Dusun Meunasah Kumbang	198	31
Dusun Khasni	174	29
Dusun Tgk. Berdan	163	28
Dusun Tgk. Nyak Umar	204	36
Jumlah	919	146

Sumber: *Kantor Desa Gampong Cot Meurak Blang*

Pada umumnya masyarakat Gampong Cot Meurak Blang bekerja sebagai petani, dan ada juga pedagang, tukang bangunan, pengelola batu kerikil pembuatan bangunan, PNS dan lain-lain. Apabila musim turun sawah telah selesai, umumnya mereka mencari pekerjaan sampingan seperti buruh bangunan dan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Kelompok masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan umumnya sudah berkeluarga, namun ada juga sebagian kecilnya sudah memiliki pekerjaan tetap, namun belum berkeluarga. Jenis pekerjaan berdasarkan persentase terbesar adalah petani, serta yang terkecil adalah Pegawai Negeri Sipil.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*,

3.2. Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga

Fungsi dan peranan *Keuchik* dan *Tuha Peut* sangat menentukan dalam musyawarah dan mufakat, terutama menyangkut tentang penyelesaian sengketa dalam gampong yang berbentuk peradilan adat. Terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan, *Keuchik* dan *Tuha Peut* di gampong Cot Meurak Blang telah berperan penting dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut, dan telah dijatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku.

Adapun tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi di Gampong Cot Meurak Blang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu:⁵⁷

- a. Dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 ada dua kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Cot Meurak Blang.
- b. Pada tanggal 3 Maret 2012, ada satu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh si A (suami) terhadap si B (istri). Akan tetapi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini tidak diselesaikan ditingkat gampong. Tapi diselesaikan sendiri di Mahkamah Syariah serta berakhir dengan perceraian.
- c. Pada tanggal 18 Desember 2014 satu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di peradilan adat gampong dengan cara musyawarah. Adapun kronologis tindak pidana yang terjadi yaitu, suami

⁵⁷ Wawancara dengan Ilyas (Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 21 Agustus 2016 Di Kediaman.

melakukan beberapa pemukulan di wajah istri. Pemukulan tersebut dilakukan ketika suami pulang kerumahnya. Karena istri merasa kecewa kepada suami akibat minimnya pendapatan serta faktor ekonomi yang menurun sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak begitu terjangkau.

Sengketa pidana kekerasan dalam rumah tangga dianggap sangat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Baik itu mengganggu keluarganya sendiri maupun masyarakat lainnya. Keberadaan *Keuchik* dalam menangani masalah tergantung berat ringannya pidana itu, sehingga memerlukan penanganan secepatnya untuk tidak merembet menjadi rangkaian pidana berikutnya.

Berdasarkan doktrin dan pesan adat *Geutanyoe Ureug Aceh*, maka masyarakat Aceh sangat memperhatikan keterpaduan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan. Oleh karena itu setiap masalah yang timbul tidak secara langsung diajukan pada polisi, jaksa dan pengadilan. Karena dalam praktek sosial masyarakat, apabila permasalahan yang bisa diselesaikan secara adat yaitu prinsip musyawarah dan mufakat maka permasalahan tersebut akan mendapatkan putusan daripada hasil dari musyawarah tersebut.

Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Cot Meurak Blang pada tanggal 18 Desember 2014 yang dilaporkan ke perangkat gampong serta diselesaikan di tingkat peradilan gampong. Setelah korban merasakan kurang nyaman atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepadanya, korban melakukan upaya yang pertama yaitu membicarakan kepada pihak orang tuanya, agar orang tua pelaku mengetahui bahwa anaknya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang memiliki hukuman atau

sanksi. Kemudian korban mengadukan/melaporkan kepada *Keuchik*, untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian selanjutnya.⁵⁸

Setelah pengaduan itu diterima oleh *Keuchik*, maka tindakan pertama yang dilakukan yaitu mengamankan para pihak untuk berada pada suatu tempat yang tidak memungkinkan dapat berhadapan lagi dengan pihak yang bersengketa atau keluarga para pihak yang bersengketa. Kemudian para pihak orang tua mengambil anak dari pelaku dan korban untuk diamankan di rumahnya, supaya mereka merasa aman dari perkara yang terjadi antara ayah beserta ibunya. Setelah itu *Keuchik* mengamankan korban dari pelaku dengan cara memisahkan sementara keduanya sehingga adanya kesimpulan untuk musyawarah dalam konsep penyelesaian perkara, kemudian *Keuchik* dan *Ureung Tuha* masing-masing dari kedua belah pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mengambil kesimpulan bagaimana menyelesaikan perkara tersebut.⁵⁹

Selanjutnya *Keuchik* dan *Tuha Peuet* mengusut dan menyelidiki sebab-sebab terjadinya sengketa pada pihak-pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak-pihak saksi yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut. Di samping itu *ureung tuha* kedua belah pihak juga terus melakukan upaya mendinginkan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan masing-masing pihak untuk menyadari segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.⁶⁰ Upaya-upaya itu berhasil baik, maka para pihak bersama dan pihak yang mewakili keluarga beserta pihak *ureung-ureung tuha* dari kedua

⁵⁸ Wawancara dengan korban, tanggal 24 Agustus 2016.

⁵⁹ Wawancara dengan Syamssuddin (*Keuchik* Gampong Cot Meurak Blang) Tanggal 22 Agustus 2016.

⁶⁰ *Ibid.*,

belah pihak yang bersengketa sama-sama memusyawarahkan sengketa kedua belah pihak untuk disidangkan.

Pada umumnya semua sengketa yang diselesaikan dalam lembaga adat gampong, langsung dilaporkan/diadukan kepada *Keuchik*. Kemudian dibawa dan disidangkan di *Meunasah*. Tetapi sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah *Keuchik*, *Imuem Meunasah* atau rumah anggota *Tuha Peut*, sesuai dengan keadaan di masing-masing gampong.⁶¹

Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan *ureung tuha* kedua belah pihak, penyelesaian sengketa perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini diselesaikan di rumah tinggal bersama korban (istri) dan pelaku (suami). Karena mereka menganggap bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini ialah bersifat aib dari keluarga dan mereka juga tidak mau apabila sengketa ini bisa menjadi sebuah gosip (bahan pembicaraan) dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa memojok-mojokkan kedua belah pihak tersebut.⁶²

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh *Keuchik* kenapa penyelesaian sengketa pidana kekerasan dalam rumah tangga ini harus disidangkan di rumah

⁶¹Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh...*, hlm. 26.

⁶² Wawancara dengan Muntasir (*Tuha Peut* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 21 Agustus 2016 di kediaman.

pihak yang bersengketa ataupun tempat yang tertutup, karena *keuchik* menganggap bahwa:⁶³

- a. Apabila sengketa ini disidangkan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu, minder dan terasa berat beban apabila berkumpul dengan masyarakat banyak.
- b. Apabila kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan ikut merasa malu karena adanya sengketa antara ayah dan ibunya.
- c. Sengketa kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu tindak pidana yang berbentuk kekerasan terhadap seorang istri ataupun suami yang menjadi korban. Persengketaan ini akan menjadi aib sebuah keluarga karena untuk menjaga nama baik keluarga tersebut.
- d. Untuk menghindari dan mencegah timbulnya fitnah dan gunjingan dari masyarakat.

3.3. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh, diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku serta masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat gampong, peradilan adat gampong diselenggarakan layaknya sebuah pengadilan. Prosesnya jelas dan sederhana, setiap pihak dalam berperkara diberi hak

⁶³Wawancara dengan Syamsuddin (*Keuchik* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 22 Agustus 2016.

menyampaikan argumentasi, membantah argumentasi pihak lawan dan hakim menyimpulkannya untuk diwujudkan dalam sebuah bentuk putusan.

Proses penyelesaian perkara dengan peradilan adat, dilakukan dalam beberapa tahap. Pentahapan itu diadakan, dengan maksud agar hakim maupun para pihak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji perkara yang dihadapi secara mendalam.

Adapun proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di gampong Cot Meurak Blang setelah mendapatkan kesimpulan musyawarah dan mufakat dari *Keuchik* dan *Ureung Tuha* masing-masing kedua belah pihak yang bersengketa, maka tahapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di peradilan adat Gampong Cot Meurak Blang, yaitu:⁶⁴

a. Penerimaan perkara

Pada umumnya suatu perkara dimulai dengan pengaduan dan penerimaan perkara, pengaduan perkara disampaikan oleh korban. Berdasarkan pengaduan yang telah diterima oleh *Keuchik*, *Keuchik* memanggil anggota fungsionaris peradilan untuk berapat, dan dalam rapat itu diberitahukan tentang pengaduan atau laporan yang diajukan oleh korban terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Rapat yang pertama diadakan di kediaman *Keuchik*, kemudian rapat selanjutnya diadakan di kediaman korban.

b. Mendengar keterangan dari pihak bersengketa

Pada tahap ini, fungsionaris peradilan melakukan rapat di kediaman korban untuk mendengar keterangan dari pihak bersengketa atas kasus yang

⁶⁴ Wawancara dengan Syamsuddin (*Keuchik* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 22 agustus 2016.

terjadi. Dalam rapat ini, Pertama dipanggil dan didengarkan keterangan dari pihak pelapor. Pihak pelapor diminta penjelasan dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk bukti dan saksi yang mendukungnya. Kemudian *Keuchik, Tuha Peut* dan pihak fungsionaris hakim lainnya mendengarkan keterangan dari pelaku serta sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pemanggilan pelaku dan korban dilakukan secara terpisah.

c. Mendengar keterangan dari pihak saksi

Pada tahap ini, *Keuchik, Tuha Peuet* dan pihak fungsionaris hakim juga memanggil saksi ke kediaman korban, dimana peradilan yang dilaksanakan. *Keuchik, Tuha Peut* dan fungsionaris hakim peradilan juga memeriksa saksi dan meminta keterangan yang benar dan jelas kepada saksi yang melihat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana pemanggilan yang dilakukan saya memberikan keterangan sesuai dengan kesaksian yang saya liat bahwa suami memang telah melakukan tiga kali pemukulan di wajah istrinya, serta tindakan yang mengancam dengan beberapa tindakan yang mengakibatkan istrinya ketakutan serta rasa tidak berdaya.⁶⁵

d. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya

Apabila *Keuchik, Tuha Peut* dan anggota fungsionaris hakim lainnya menganggap cukup jelas duduk perkara kasus yang dilaporkan dan sudah mendengar keterangan saksi yang disampaikan, maka segera menentukan bentuk penyelesaian dan sanksi adat yang tepat dan adil untuk diterapkan dalam

⁶⁵Wawancara dengan Aminah (saksi) tanggal 23 Agustus 2016 di kediaman.

menyelesaian sengketa tersebut. Dalam mencari penyelesaian, *Keuchik* dan para pihak fungsionaris hakim peradilan adat berusaha mengingat-mengingat kasus yang lama yang telah pernah terjadi serta bentuk penyelesaiannya atau sanksinya yang sudah pernah diterapkan. Bila ada kasus yang serupa yang telah pernah terjadi yang diketahuinya, maka akan dikemukakan kepada majelis sebagaimana penyelesaian perkara sebelumnya. kemudian majelis akan mempertimbangkan jika model penyelesaian yang bersangkutan cocok dan tepat digunakan sebagai model penyelesaian perkara yang dihadapi. Apabila belum ada kasus yang sama terjadi, maka *Keuchik*, *Tuha Peuet* dan pihak fungsionaris hakim peradilan berusaha untuk membentuk adat yang baru dengan tetap mencari sandarannya pada adat yang mirip yang telah ada.⁶⁶

Contoh kasus yang dijadikan sandaran sebagai penyelesaian peradilan adat yang mirip ialah beberapa penyelesaian perkara di peradilan adat gampong yaitu penyelesaian perkara perkelahian, mesum dan pencurian ringan. Penyelesaian beberapa tindak pidana tersebut diselesaikan di *meunasah* dengan proses dan tata cara penyelesaian dimulai dengan penerimaan perkara, mendengar keterangan pihak bersengketa, keterangan saksi, bentuk penyelesaian, sanksi adat, penetapan sanksi dan putusan penyelesaian. Namun penerapan sanksi yang diterapkan kepada pihak bersengketa berbeda serta diterima oleh pihak yang bersengketa.⁶⁷

Sesuai kesepakatan dari *Keuchik*, *Tuha Peut* dan pihak fungsionaris hakim peradilan gampong, bahwa *Tengku Imuem Meunasah* mengatakan karena ini

⁶⁶Wawancara dengan Syamsuddin (*Keuchik* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 22 Agustus 2016 di kediaman.

⁶⁷ Wawancara dengan Muntasir (*Tuha Peut* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 21 Agustus 2016 di kediaman.

adalah suatu perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang baru yang diselesaikan diperadilan adat gampong, maka alangkah baiknya kita membentuk adat yang baru mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga. Akan tetapi bukan tidak ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sudah pernah terjadi, namun tidak dilaporkan ke pihak perangkat gampong untuk diselesaikan secara adat, akan tetapi langsung terjadinya proses perceraian yang diselesaikan sendiri di Mahkamah Syariah.⁶⁸

e. Bentuk penyelesaian dan sanksi adat

Pada tahap keenam ini, *Keuchik* dan *Tuha Peut* memanggil pihak-pihak yang bersengketa secara bersamaan di kediaman korban tersebut, Pada tahap ini juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris peradilan adat, saksi dan kedua orangtua pelaku dan korban. Kemudian *Keuchik* dan *Tuha Peut* memberikan penjelasan tentang bentuk putusan dan pertimbangan serta adat yang menjadi dasar penyelesaian sengketa beserta sanksinya.

Adapun dasar penyelesaian sengketa peradilan gampong tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam bentuk perdamaian. Konsep perdamaian yang digunakan ialah prinsip kompromi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, sehingga suatu persoalan tidak diperpanjang atau dibesar-besarkan ke pihak hukum selanjutnya.

f. Putusan Peradilan serta Penetapan Sanksi

Tahap ini, yaitu tahapan yang digunakan untuk memutuskan putusan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tahap ini

⁶⁸ Wawancara dengan Husni (*Tengku Imuem Meunasah* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 24 Agustus di kediaman.

Keuchik memutuskan bahwa, berdasarkan pertimbangan *Tuha Peut*, tokoh ulama gampong, *Tuha Lapan*, *Keurani Cut Gampong*⁶⁹ dan fungsionaris majelis peradilan adat lainnya. Serta berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada majelis peradilan adat. Bahwa pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya serta atas perbuatan tindak pidana tersebut beliau bersedia diberikan sanksi adat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

g. Pelaksanaan Putusan

Bila mana penyelesaian dan sanksi disetujui dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka tahap selanjutnya yang ditempuh merupakan tahap pelaksanaan putusan terhadap sengketa tersebut. Pelaksanaan putusan dilakukan dalam suatu sidang terakhir yang dilakukan sesuai tempat yang disetujui yaitu di kediaman korban, tetapi sidang ini tidak terbuka untuk umum. Susunan persidangan dibuat sedemikian formal, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta pihak orangtua pelaku dan korban, masing-masing kelompok orang tersebut duduk di tempat tertentu.

Dimana pada tahap pelaksanaan putusan, *Keuchik* duduk di tengah bagian tempat yang paling depan. Pada sebelah kanan *keuchik* duduk *Teungku Imuem Meunasah* dan sebelah kirinya duduk anggota *Tuha Peut*. Pihak bersengketa dan anggota keluarganya masing-masing duduk di bagian tengah persidangan menghadap *Keuchik*, sedangkan pihak saksi mengambil tempat di belakang pihak-pihak yang bersengketa.

⁶⁹ Orang yang mengurus administrasi sederhana dalam Gampong. misalnya mencatat, mengetik, menerima dan mengirimkan surat. Wawancara dengan Ilyas Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang Pada tanggal 21 Agustus.

Adapun sanksi adat yang diterapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* Gampong Cot Meurak Blang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan adat gampong, yaitu:⁷⁰

- 1) Nasehat, nasehat yang diberikan oleh *Tengku Imuem Meunasah* terhadap pelaku bahwa, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita sebagai makhluk sempurna yaitu manusia diberikan akal pikiran yang sehat oleh Allah SWT agar kita bisa berfikir dan mengontrol diri ketika kita sedang marah dan sedang menghadapi segala masalah, sehingga manusia mampu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, kekerasan dalam rumah tangga ialah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, apabila tidak diselesaikan maka akan berakhir dengan perceraian. Karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang besar, suatu pertanggungjawaban yang berat bagi seorang laki-laki, yang mana dia mengambil seorang wanita dari kedua orangtuanya untuk hidup bersamanya dalam sebuah bahtera yang bernama rumah tangga yang dipimpin olehnya.⁷¹
- 2) Sanksi Teguran

Sanksi teguran ini sedikit lebih keras dari nasehat, dengan teguran seseorang dianggap bersalah dan teguran akan berfungsi sebagai beban yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi perilaku seseorang. Sehingga dengan adanya sanksi teguran, pelaku merasa tertekan serta bersalah bahwa perbuatan yang dia lakukan sudah menyalahi aturan hukum dan

⁷⁰ Wawancara dengan Syamsuddin (*Keuchik* Gampong Cot Meurak Blang) tanggal 24 Agustus 2016.

⁷¹ Wawancara dengan Husni (*Tengku Imuem Meunasah*) tanggal 24 Agustus 2016 di kediaman.

memberikan efek kesadaran kepada pelaku agar pelaku dan masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan tersebut.

- 3) Pernyataan maaf, pernyataan maaf dilakukan oleh pelaku pada korban di depan majelis peradilan tersebut, Mengucapkan permintaan maaf atas segala kesalahannya serta bersalaman dengan pihak korban disertai dengan pernyataan pemberian maaf dari pihak korban.

Setelah ditetapkan sanksi terhadap pihak yang bersengketa dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kemudian hal yang harus dilakukan setelah putusan adalah *Peusijuek*. *Peusijuek* merupakan suatu perbuatan simbolis yang bermakna memanggil kembali semangat pihak korban yang hilang akibat tindakan kekerasan dialaminya dengan cara menepung tawari korban. Prosesi *peusijuek* dilakukan oleh tengku *Imuem Meunasah* sebagai upacara seremonial atas keberhasilannya penyelesaian sengketa untuk membersihkan berbagai kondisi amarah serta permusuhan yang mungkin timbul serta terasa selama ini menuju pembentukan silaturahmi saling bermaaf-maafan yang diiringi dengan *peusijuek*.

Pemberian sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga haruslah dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai dengan kesalahan, dikondisikan dalam suasana pemulihan keadaan (bukan dalam konteks penghukuman) dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak. Karena ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan penyelesaian sengketa secara adat yakni memulihkan keadaan yang bertujuan untuk ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Jangan sampai pemberian sanksi tersebut berefek pada semakin tidak

harmonisnya para pihak yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, kearifan dan kebijaksanaan para fungsionaris Peradilan adat serta peran dan fungsi *Keuchik* dan *Tuha Peuet*.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai aqidah dan syariat terakhir bagi manusia, Maka Allah SWT menjadikan syariat lengkap, utuh dan komperensif. Sehingga syariat yang tak lekang oleh zaman dan perubahan ini menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum manusia dimana pun dan kapan pun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realita yang di hadapi.⁷² Hukuman dalam syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri serta dapat melindungi kehormatan manusia, memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta manusia, memelihara jiwa manusia dan dapat memelihara ketentraman hidup.

Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.⁷³ Kemudian Hukuman atau sanksi merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan ataupun reaksi yang didapatkan dari pihak

⁷² Ahmad Sarwat, *Fiqih dan Syariah*, (Jakarta: DU CENTER, 2008), hlm. 15.

⁷³ *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

lain atas suatu perilaku tertentu.⁷⁴ Selain itu hukuman atau sanksi juga dapat dijelaskan sebagai sebuah perilaku tertentu yang mempunyai sifat tidak baik atau dapat menimbulkan suatu penderitaan, dimana hukuman atau sanksi tersebut diberikan kepada pihak yang melakukan perilaku penyimpangan tersebut.

Sesuai konsep dasar penyelesaian sengketa peradilan adat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di gampong Cot Meurak Blang, yaitu dalam bentuk konsep damai. Adapun kaidah fiqh yang membicarakan masalah perdamaian adalah:

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ الْحَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *Shulhū (berdamai) di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*⁷⁵

Perdamaian di antara pihak yang bersengketa adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kaidah inilah yang dilakukan hakim, yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak. Adapun cara yang dilaksanakan untuk meraih kedamaian adalah dengan cara musyawarah, dalam hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip peradilan adat gampong Cot Meurak Blang dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana kedamaian adalah hak mutlak

⁷⁴Jokowarino, "Pengertian dan Definisi dari Hukuman/Sanksi". Diakses melalui <http://johkwarino.id/pengertian-dan-definisi-dari-hukumansanksi/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

⁷⁵Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160.

yang harus dicapai dalam menyelesaikan suatu persengketaan demi tercapainya kebaikan bersama dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perkara mengenai penerapan sanksi adat yang diterapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sangat menjaga dan memelihara seorang perempuan. Islam juga agama yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, menciderai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya menyerang bentuk fisik saja, tetapi juga menyerang psikis, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Karena prinsip dari rumah tangga, bertujuan sangat baik dan mulia, yaitu untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia. Untuk itu tidak baik rasanya jika dalam rumah tangga ada kekerasan, dan kekerasan juga dapat menimbulkan trauma bagi penderita atau korbannya yang mengakibatkan ada rasa takut dalam menjalani kehidupan berumah tangga kembali.⁷⁶

Analisis hukum Islam terhadap penerapan sanksi atupun hukuman yang diterapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di peradilan gampong, yaitu:

⁷⁶Lailatul Mubarakah, Makalah KDRT Fiqh Jinayah, *Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, diakses Melalui [Http://Lailasinja.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Kdrt-Fiqh-Jinayah.html](http://Lailasinja.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Kdrt-Fiqh-Jinayah.html), tanggal 20 Agustus 2016.

Abdul Qadir Audah sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengatakan, bahwa hukuman/sanksi adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.⁷⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Tetapi pada konteks penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku bukanlah balasan yang setimpal, akan tetapi pemberian sanksi/hukuman yang diberikan berupa pembalasan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam penerapan hukuman/sanksi, berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dalam kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, maupun berbagai ketentuan dari Ulil Amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta’zīr*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Penerapan sanksi nasehat, teguran, permintaan maaf serta hal yang harus dilakukan setelah penerapan sanksi yaitu *peusijuek* terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di gampong Cot Meurak Blang yaitu berbentuk sanksi hukuman *ta'zīr*, karena sanksi atau hukuman tersebut tidak disebutkan oleh syara' tentang jenis dan ukurannya. Karena prinsip hukuman *ta'zīr* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran kepada pelaku serta memberikan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan membawa kemudahan bagi masyarakat.

Menurut Al-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.⁷⁸

Sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana (*jarīmah*) yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadits, maka menjadi kompetensi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan konsep *shulhū*. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan adalah berupa nasehat, sanksi teguran dan pernyataan maaf.

⁷⁸ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 139.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen) yaitu sebagai berikut:

4.1.1. *Keuchik* dan *Tuha Peut* sangat berperan dalam peradilan adat gampong

Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dengan adanya peran *Keuchik*, *Tuha Peut* serta pihak fungsionaris hakim lainnya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara melakukan konsep damai antar kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tercegah dari perceraian. Seandainya *Keuchik*, *Tuha Peut* serta pihak fungsionaris lainnya yang ada dalam Gampong Cot Meurak Blang tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu perkara dalam masyarakat dengan memberikan nasihat kepada masyarakatnya, maka bisa jadi *Keuchik* dan *Tuha Peut* kurang berperan dalam gampong tersebut.

4.1.2. Proses dan tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh *Keuchik* dan *Tuha*

Peut, pertama *Keuchik* ataupun *Tuha Peut* menerima perkara yang diajukan/dilaporkan oleh korban, kemudian memanggil dan memintai

keterangan dari pihak bersengketa, serta memanggil dan meminta keterangan dari saksi. Kemudian menentukan bentuk penyelesaian dan sanksinya, setelah dibentuknya bentuk penyelesaian maka disegerakan oleh *Keuchik*, *Tuha Peuet* serta pihak fungsionaris peradilan adat lainnya melakukan putusan peradilan serta penetapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berupa nasehat, sanksi teguran dan pernyataan maaf sehingga perdamaian terwujud.

4.1.3. Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Cot Meurak Blang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *Shulhū*.

4.2. Saran

4.2.1. Demi tegaknya hukum adat dan demi terwujudnya pembangunan hukum adat di Aceh, maka perlu perhatian yang khusus dari pihak pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembangunan hukum adat di Aceh betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan.

4.2.2. Kepada kepala pusat pengabdian masyarakat (P2M) serta pihak yang bersangkutan kampus UIN Ar Raniry penulis menyarankan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi sanksi adat melalui seminar, pelatihan, program KPM, BAKSOS, serta sosiologi kepada masyarakat tentang aturan-aturan adat yang berlaku. Disamping itu perlunya peran tokoh agama dan kaum intelektual untuk memberikan pencerahan dari pemahaman keagamaan maupun sosialisasi sukum Islam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Ahmad Wardi Muchlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Sarwat, *fiqh dan syariah*, Jakarta: DU CENTER, 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat Dan Aktualisasi*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
-, *Pedoman Peradilan Adat Dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim Dan Gampong Di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
-, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV Boebon Jaya, 2013.
-, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Adat Aceh: Banda Aceh, 2007.
-, *Ekposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam edisi II*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, edisi III, 2001.
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Kencana: Jakarta 2006.
- Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Bulan Bintang: Jakarta, 1984.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Darussalam, 1999 M.
- M.Abdul Mujieb, Mahrub Tholhah, Dan Syafi'ah Am, *Kamus Itilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2011.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam* Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988.
- M. Isa Sulaiman, Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan Dan Hukum Adat) Edisi III*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007-2008.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Dar Al- Fiqir, 1987.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terjemah), Jakarta: Gema Insani.2011.
- Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong,*” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.3 September (2010). Diakses melalui <http://www.e-jurnal.com/2013/12/tugas-dan-fungsi-keuchik-tuha-peuet.html>. Tanggal 19 januari 2017.
- Gudang Ilmu Syariah. blogspot.co.id pengertian Shulh (perdamaian) 19 September 2014 diakses melalui situs: <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html> pada tanggal 28 Januari 2017.
- Jokowarino, *Pengertian dan Definisi dari Hukuman/Sanksi*, diakses melalui <http://jokowarino.id/pengertian-dan-definisi-dari-hukumansanksi/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Lailatul Mubarakah, *Makalah KDRT Fiqh Jinayah, Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, diakses Melalui [Http://Lailasinja.Blogspot.Co.Id/2015/02/Makalah-Kdrt-Fiqh-Jinayah.Html](http://Lailasinja.Blogspot.Co.Id/2015/02/Makalah-Kdrt-Fiqh-Jinayah.Html), tanggal 20 Agustus 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2352/2016

Banda Aceh, 3 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

1. Keuchik Gampong Cot Meurak Blang Kec. Samalanga Kab. Bireuen
2. Tuha Peut Gampong Cot Meurak Blang Kec. Samalanga Kab. Bireuen
3. Sekretaris Gampong Cot Meurak Blang Kec. Samalanga Kab. Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Ridha**
NIM : 141 209 566
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Lampaseh - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "**Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cot Meurak Blang Kec. Samalanga Kab. Bireuen)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *R*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG COT MEURAK BLANG
KEMUKIMAN MESJID RAYA KECAMATAN SAMALANGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57 / 37 / CMBL / 2016

Keuchiek Gampong Cot Meurak Blang Kemukiman Mesjid Raya Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RIDHA**
Tempat/Tgl Lahir : Cot Meurak Blang, 11 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
NIM : 141209566
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Alamat Lengkap Sekarang : Lampaseh Kec. Meuraxa
Banda Aceh
Keterangan : Benar-benar telah melakukan penelitian di gampong Cot Meurak Blang untuk menyusun skripsi yang berjudul "Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun).

Cot Meurak Blang, 25 Agustus 2016
Keuchiek Gampong Cot Meurak Blang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Ridha
2. Tempat / Tanggal Lahir : Cot Meurak Blang/ 11 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Alue Deah Teungoh, Lampaseh Kota-Banda Aceh
8. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : M.Dahlan
 - b. Ibu : Fauziah
9. Alamat : Cot Meurak Blang Kec.Samalanga Kab. Bireuen
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Cot Meurak 2006
 - b. MTsN : MTsN Samalanga 2009
 - c. MAN : MAN Samalanga 2012
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam,UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Agustus 2016
Penulis,

Muhammad Ridha

NIM. 141209566